

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR :
45/PW.01-Kpt/5207/Sek-kab/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 24/PW.01-Kpt/5207/Sek-
kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 12 Tahun 2018, UU Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013, PMK Nomor 222/PMK.05/2016, PMK Nomor Nomor 17/PMK.09/2019, PKPU Nomor Nomor 05 Tahun 2008, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. Menetapkan Perubahan Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
 - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

3. Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 8 April 2021.